



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat/2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
7. Dewan adalah pimpinan dan anggota DPRD.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Provinsi Papua.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
13. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang melaksanakan pengelolaan APBD.

16. Satuan/6

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran/Barang meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/ Dinas/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

25. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya keguncangan atau risiko sosial.
26. Keguncangan atau Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
29. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
30. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Instansi Pelaksana.
32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Penerima Hibah yang didanai melalui APBD Provinsi Papua.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar pelaksanaan pemberian Hibah dan pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian/9

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. jasa.
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk antara lain:
- a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan;
 - b. buku, hewan, tumbuhan; atau
 - c. perangkat lunak.
- (4) Hibah jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Pasal 7

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan dan Lembaga;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

g. Partai/10

- g. Partai Politik;
 - h. Koperasi; dan/atau
 - i. Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah; dan
 - b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
- a. nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Wali Kota/Bupati terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan kewenangannya dan terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (8) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di berikan bantuan keuangan dengan persyaratan:
 - a. mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. besaran penganggaran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (10) Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala kampung;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki surat keterangan terdaftar, surat pengesahan atau surat penetapan;
 - e. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua, sekretaris dan bendahara;
 - f. tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - g. surat keterangan tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - d. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua, sekretaris dan bendahara;
 - e. tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - f. surat keterangan tercatat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

(3) Hibah/12

- (3) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari distrik/lurah/kepala kampung;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mengacu pada RPJMD dan RKPD;
 - e. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua, sekretaris dan bendahara;
 - f. tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
 - g. berbadan hukum yang dibuktikan dengan salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi;
 - h. merupakan koperasi aktif yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen hasil rapat anggota tahunan;
 - i. usulan Hibah yang diajukan tidak duplikasi dengan bantuan dana sejenis/dana bergulir dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau lembaga lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan;
 - j. bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam proposal/usulan Hibah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari koperasi yang bersangkutan;
 - k. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus dengan periode yang masih berlaku;
 - l. profil koperasi yang berisi tempat kedudukan dan alamat koperasi atau data kelembagaan, usaha, daftar anggota, keuangan, serta sarana kerja;
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak koperasi dan nomor induk koperasi;
 - n. memiliki rekening yang masih aktif atas nama koperasi;
 - o. notulen rapat pengurus koperasi tentang pengajuan usulan Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - p. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua, sekretaris dan bendahara; dan
 - q. izin usaha/operasional koperasi.
- (4) Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Koperasi, Badan Usaha Kecil dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan permohonan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Hibah uang kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana anggaran biaya;
 - d. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (4) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan/ ketua/ kepala atau sebutan lain instansi/ satuan kerja bagi pemerintah pusat;
 - b. kepala daerah bagi Pemerintah Daerah lain;
 - c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik daerah;
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga; dan
 - e. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi organisasi kemasyarakatan.
- (5) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. salinan kartu tanda penduduk elektronik ketua dan sekretaris atau sebutan lain pengurus badan/ lembaga/ koperasi/ organisasi kemasyarakatan;
 - b. salinan keputusan penetapan kepengurusan badan/ lembaga/ koperasi/ organisasi kemasyarakatan;
 - c. salinan akta pendirian dari notaris;
 - d. nomor pokok wajib pajak atas nama badan/ lembaga/ koperasi/ organisasi kemasyarakatan;
 - e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak sedang mengalami sengketa kepengurusan;
 - f. surat pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum;
 - g. salinan peraturan perundang-undangan bagi badan/ lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa badan atau lembaga bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;

- i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa usulan Hibah tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya;
 - j. salinan akta pendirian dan keputusan tentang pengesahan badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g bagi koperasi dan surat pernyataan tertulis, format perangkat organisasi, profil koperasi, dan notulen rapat pengurus.
- (6) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah Terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Penunjukan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan cara mendisposisi kepada Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Hibah.
 - (8) Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
 - (9) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Terkait.
 - (10) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melakukan evaluasi dengan memperhatikan:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan usulan Hibah;
 - b. kesesuaian kriteria dan persyaratan penerima Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan;
 - d. bentuk/jumlah/nilai/satuan harga permohonan Hibah yang diusulkan dengan standar satuan harga yang berlaku di Pemerintah Daerah, kecuali untuk Hibah kepada Pemerintah didasarkan pada satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. dalam hal komponen harga yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, jumlah/nilai/satuan harga menggunakan harga pasar;
 - f. usulan Hibah tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya;
 - g. surat keterangan sewa dari pemilik bagi badan/lembaga yang menyewa untuk kantor; dan
 - h. melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan sekretariat dan pengurus kelompok pemohon Hibah.
 - (11) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala Perangkat Daerah.
 - (12) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Hibah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul Hibah dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Hibah yang telah dinyatakan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Hibah kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim reviu.

- (3) Tim revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Revidi dilakukan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (5) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah membuat rekomendasi dengan memperhatikan hasil revidi dari Inspektorat dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan sebelum rancangan RKPD atau rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur.
- (2) TAPD menyusun pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah kepada Gubernur atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah membuat rekomendasi dengan memperhatikan hasil revidi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD atau Perubahan RKPD untuk menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Alokasi anggaran Hibah dalam RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS atau Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Pasal 13

- (1) Rancangan KUA dan PPAS atau Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada DPRD beserta lampiran daftar calon penerima Hibah.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan antara DPRD dengan TAPD, terdapat perubahan nilai yang diberikan kepada calon penerima Hibah, ditetapkan pada Nota Kesepakatan bersama KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) Perubahan nilai yang diberikan kepada calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi rekomendasi yang diberikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada calon penerima Hibah.
- (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh TAPD kepada kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terkait yaitu:
 - a. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Perangkat Daerah Terkait;
 - b. Belanja Hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- (2) Hibah berupa uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dicantumkan dalam RKA-PD dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah, rincian obyek, dan sub rincian objek berkenaan.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang, atau jasa berdasarkan DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah.
- (2) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah dan Pertanggungjawaban Hibah.
- (4) Gubernur dapat menunjuk pejabat Perangkat Daerah Terkait yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA/DPPA serta Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima Hibah.
- (6) NPHD disusun oleh Perangkat Daerah Terkait yang melakukan verifikasi.
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah sesuai usulan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
- (4) Penyaluran Hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 3 (tiga) tahap, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tahap I (pertama) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran dana Hibah yang diterima.
- (6) Penyaluran Hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tahap II (kedua) diberikan setelah penerima Hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Hibah tahap I (pertama) dan telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Penerima Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan Hibah tahun sebelumnya, maka penyaluran ditunda terlebih dahulu sampai penerima Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 18

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan penyaluran kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait, dengan melampirkan dokumen:
 - a. NPHD;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat tanggungjawab mutlak; dan
 - d. Salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh PPTK.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. Penerima Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur yang memuat daftar penerima Hibah;
 - b. Memastikan NPHD telah ditandatangani oleh pemberi Hibah dan penerima Hibah;
 - c. Penerima Hibah telah menandatangani Pakta Integritas.
 - d. Salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (5) Dalam hal dokumen penyaluran dinyatakan lengkap dan sah, Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada kepala Perangkat Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Perangkat Daerah menerbitkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada BUD/kuasa BUD.
- (7) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (8) Penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar serta surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait memberitahukan kepada penerima Hibah barang atau jasa untuk melakukan serah terima.
- (2) Penyerahan Hibah barang atau jasa dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait kepada penerima Hibah.
- (3) Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. surat penyampaian Hibah barang atau jasa kepada penerima Hibah;
 - b. berita acara serah terima barang atau jasa bermeterai serta ditandatangani kepala Perangkat Daerah dengan pihak penerima Hibah; dan
 - c. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani ketua atau sebutan lain dari pengurus kelompok, lembaga, atau organisasi penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah berupa uang wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Hibah, maka penerima Hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Terkait.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Perangkat Daerah Terkait melakukan evaluasi dan validasi usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka dilakukan perubahan NPHD.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. Permohonan/usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang (SP2D) atas pemberian Hibah berupa uang; dan
- f. Bukti serah terima (Berita Acara) atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan Hibah berupa uang dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan oleh penerima Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait dan ditembuskan kepada PPKD paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar dari penerima Hibah ditujukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait;
 - b. laporan kegiatan, paling sedikit terdiri atas:
 1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Hibah;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Hibah;
 3. ruang lingkup kegiatan, berisi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan;
 4. realisasi pelaksanaan kegiatan berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
 5. daftar personalia berisi uraian tentang panitia atau peserta yang ikut serta dalam kegiatan; dan
 6. penutup berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c. laporan keuangan, meliputi:
 1. realisasi penerimaan Hibah; dan
 2. realisasi penggunaan.
 - d. *fotocopy* laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. lampiran berupa dokumen pendukung lainnya/ dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/ kepala/pimpinan instansi pemerintah, gubernur/bupati/walikota, direktur, atau ketua/ pimpinan organisasi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (2) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan tanggal 5 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, Perangkat Daerah Terkait memberi peringatan pertama secara tertulis kepada penerima Hibah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima Hibah, dan penerima Hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Perangkat Daerah Terkait memberi peringatan kedua secara tertulis kepada penerima Hibah.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima Hibah, dan penerima Hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Perangkat Daerah Terkait memberi peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima Hibah.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima Hibah, dan penerima Hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap penerima Hibah dimaksud oleh Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Papua.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk antara lain:
 - a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan;
 - b. buku, hewan, tumbuhan; atau
 - c. perangkat lunak.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang berbentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain untuk perbaikan rumah umum tidak layak huni.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29/22

Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 30

- (1) Bentuk krisis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seperti maraknya tawuran, tingginya angka kejahatan, huru-hara, kerusakan sosial, konflik sosial, kondisi yang menyebabkan keonaran dalam masyarakat, dan kondisi yang ditimbulkan oleh penyakit sosial dalam masyarakat.
- (2) Bentuk krisis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seperti turunnya nilai tukar mata uang yang menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi sehingga membuat individu, rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.
- (3) Bentuk krisis politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seperti kondisi menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah atau perselisihan antar elite politik atau antar para pelaku pada pemerintahan yang mengakibatkan tidak berjalannya roda pemerintahan, menurunnya nilai-nilai demokrasi sehingga banyak terjadi perselisihan dalam hidup bernegara.
- (4) Bentuk bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, antara lain:
 - a. bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran lahan karena faktor alam;
 - b. bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam seperti epidemi, wabah penyakit, kecelakaan transportasi, gagal konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kebakaran;
 - c. bencana yang disebabkan oleh faktor manusia seperti penjarahan, kecelakaan akibat kelalaian manusia dan kebakaran.

Pasal 31

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. risiko yang terkait dengan siklus hidup seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, dan orang sakit;
- b. risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan tuna wisma; dan
- c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. persyaratan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. persyaratan penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan data dari Dinas Sosial;
 - c. persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa barang kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat; dan
 - d. persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada lembaga nonpemerintahan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;

- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. memiliki identitas sebagai warga Daerah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. penduduk Daerah; dan
 - b. penduduk nonpermanen.
- (3) Persyaratan penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki identitas sebagai warga Daerah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. bertempat tinggal dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen.
- (5) Persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa barang kepada individu/ keluarga/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. memiliki identitas sebagai warga Daerah; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (6) Persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d untuk lembaga non pemerintahan meliputi:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, keluarga miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan tanaman/ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

- (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dialokasikan untuk individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (9) Besaran jumlah Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan memperhatikan prinsip rasionalitas, kepatutan dan kewajaran.
- (10) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kepada keluarga yang beresiko sosial/keguncangan sosial akibat kepala keluarga atau anggota keluarganya meninggal dunia.

Pasal 37

Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. Kepala Perangkat Daerah Terkait membuat usulan Bantuan Sosial dengan memperhatikan sasaran dan kriteria calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33;
- b. Permohonan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi dan verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait;
- c. Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan evaluasi dengan memperhatikan kesesuaian sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah serta persyaratan dan kriteria calon penerima Bantuan Sosial;
- d. Permohonan usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait;
- e. Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait menugaskan Inspektorat untuk melakukan reviu terhadap usulan Bantuan Sosial yang berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
- f. Reviu sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan oleh Tim Reviu;
- g. Tim reviu sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan paling kurang dengan Keputusan Inspektur;
- h. Hasil reviu Inspektorat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengusul;

- i. Kepala Perangkat Daerah Terkait membuat rekomendasi dengan memperhatikan hasil revidi dari Inspektorat dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Rancangan RKPD atau Rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Bupati; dan
- j. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 38

- (1) Anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan menyampaikan permohonan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Permohonan usulan Bantuan Sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan;
 - b. bentuk, jumlah, atau nilai Bantuan Sosial yang dimohon; dan
 - c. data identitas pemohon yang lengkap dan jelas.
- (3) Permohonan usulan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintahan, selain disebutkan pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan usulan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain dari pengurus/ kelompok/ lembaga/ organisasi penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pemohon yang memuat kesediaan bertanggungjawab atas Bantuan Sosial yang akan diterima
- (4) Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait menunjuk Perangkat Daerah Terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perangkat Daerah Terkait yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian Hibah.
- (6) Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (7) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan evaluasi dengan memperhatikan:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan usulan Bantuan Sosial;
 - b. kesesuaian kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Sosial;
 - c. bentuk/jumlah/nilai Bantuan Sosial yang diusulkan; dan
 - d. besaran/rincian penggunaan.
- (9) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala Perangkat Daerah.

- (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Hibah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul Hibah dengan tembusan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi atas usulan Bantuan Sosial yang telah dinyatakan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Sosial kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim reviu.
- (3) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Reviu dilakukan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait membuat rekomendasi dengan memperhatikan hasil reviu dari Inspektorat dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebelum Rancangan RKPD atau Rancangan perubahan RKPD disampaikan kepada Gubernur.
- (2) TAPD menyusun pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah kepada Gubernur atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah membuat rekomendasi dengan memperhatikan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD atau Perubahan RKPD untuk menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), meliputi anggaran Hibah berupa uang atau barang.
- (2) Alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam RKPD atau Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS atau Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Pasal 42

- (1) Rancangan KUA dan PPAS atau Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD beserta lampiran Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan antara DPRD dengan TAPD, terdapat perubahan nilai yang diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial, ditetapkan pada Berita Acara Nota Kesepakatan Bersama KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) Perubahan nilai yang diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait kepada calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Perubahan nilai sebagaimana ayat (3) diberitahukan oleh TAPD kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 43

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasi, jenis Belanja Bantuan Sosial, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek belanja Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dicantumkan dalam RKA-SKPKD dalam kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga, dan rincian obyek belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA SKPKD.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara usulan permohonan Bantuan Sosial dengan DPA/Perubahan DPA dilakukan perubahan Rincian anggaran biaya yang dibahas bersama antara Tim Evaluasi dan Verifikasi Perangkat Daerah Terkait dengan pengusul Bantuan Sosial dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi.

Pasal 45

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait melalui Perangkat Daerah Terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan dilengkapi dengan persyaratan administrasi paling sedikit melengkapi:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh penerima;
 - b. rencana penggunaan Bantuan Sosial atau RAB;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama penerima;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima;
 - e. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani penerima bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan permohonan;
 - f. surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga/kelurahan setempat; dan
 - g. dalam hal pemohon Bantuan Sosial merupakan lembaga non Pemerintahan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, juga harus melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan/ kampung diketahui kepala Distrik setempat.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan dilengkapi dengan persyaratan administrasi paling sedikit melengkapi:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh penerima;
 - b. rencana penggunaan Bantuan Sosial atau RAB;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama penerima;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima;
 - e. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani penerima bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan permohonan;
 - f. surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga/kelurahan setempat;
 - g. surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh lurah/kepala kampung dan camat;
 - h. surat keterangan kejadian atau musibah; dan
 - i. dokumentasi berupa foto kejadian atau musibah.
- (4) Persyaratan administrasi permohonan pencairan selain Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial yang direncanakan, kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan Bantuan Sosial.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Terkait dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (3) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian anggaran DPA/Perubahan DPA;
 - b. kesesuaian permohonan pencairan Bantuan Sosial dengan usulan permohonan Bantuan Sosial; dan
 - c. kelengkapan Persyaratan administrasi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen pencairan dinyatakan lengkap dan sah, Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada kepala Perangkat Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Perangkat Daerah menerbitkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada BUD/kuasa BUD.
- (7) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (8) Penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar serta surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang kepada penerima bantuan dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. salinan identitas penerima Bantuan Sosial;
 - b. berita acara serah terima barang bermeterai serta ditandatangani kepala Perangkat Daerah dengan pihak penerima bantuan; dan
 - c. pakta integritas bermeterai yang ditandatangani penerima, yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan permohonan.

Pasal 48

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait melalui Kepala Perangkat Daerah Terkait dengan tembusan kepada Inspektur.

(2) Penerima/32

- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian permohonan pencairan Bantuan Sosial.

Pasal 49

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis Bantuan Sosial, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek berkenaan pada Perangkat Daerah Terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat sebagai realisasi kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek belanja tidak terduga pada SKPKD.

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Terkait atas pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang meliputi:
 - a. permohonan usulan pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. DPA/perubahan DPA;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Usulan; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Terkait atas pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang atau jasa meliputi:
 - a. surat penyampaian Bantuan Sosial barang atau jasa kepada penerima Hibah;
 - b. DPA/Perubahan DPA;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Usulan; dan
 - d. berita acara serah terima barang atau jasa.

Pasal 51

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti/33

- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan berita acara terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah Terkait bagi Bantuan Sosial berupa uang Bantuan Sosial berupa barang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan Perangkat Daerah dalam neraca.
- (3) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak sesuai dalam penggunaannya berdasarkan usulan proposal yang telah disetujui, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 54

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku untuk pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

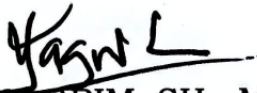
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007